



**BUKU 3.c**  
**STANDAR PENGABDIAN KEPADA**  
**MASYARAKAT**

**BADAN PENJAMINAN MUTU (BPM)**  
**UNIVERSITAS MUSLIM BUTON**  
**2020**

## DAFTAR STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

<b>NO</b>	<b>NAMA STANDAR</b>
<b>1</b>	<b>Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
<b>2</b>	<b>Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
<b>3</b>	<b>Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
<b>4</b>	<b>Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
<b>5</b>	<b>Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
<b>6</b>	<b>Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
<b>7</b>	<b>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>
<b>8</b>	<b>Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</b>



**UNIVERSITAS  
MUSLIM BUTON**

**STANDAR HASIL  
PENGABDIAN  
KEPADA  
MASYARAKAT**

KODE : 019/BPM-SPMI/IX/2020

TANGGAL : 15/9/2020

REVISI ; 2 (dua)

HALAMAN : 7

## STANDAR HASIL PEGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
<p>Visi dan Misi UMM Buton</p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li> <li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li> <li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li> <li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li> <li>5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li> </ol>
<p>Rasional</p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi, hasil pengabdian kepada masyarakat di perguruan tinggi diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan seni; serta meningkatkan</p>







	<p>kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, dalam rangka meneguhkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan agar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka Universitas Muslim Buton perlu menetapkan standar Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan, patokan, ukuran, dan kriteria dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat. Standar ini juga akan menjadi dasar dalam upaya untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas Pengabdian Kepada Masyarakat di lingkup UMM Buton.</p>
Pihak yang Bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> <li>2. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen/prodi/fakultas/perguruan tinggi dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</li> </ol>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas wajib menetapkan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan standar minimal mutu hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>3. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat wajib diarahkan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat berdasarkan keahlian dosen/pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat yang relevan.</li> <li>4. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan dalam rangka pemanfaatan teknologi tepat guna.</li> <li>5. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat diarahkan untuk kebutuhan publikasi jurnal ilmiah</li> </ol>

	<p>6. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar</p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Buton.</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu (BPM) melakukan sosialisasi standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. BPM melaksanakan workshop tentang standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat kesemua fakultas dan prodi lingkup UMU Buton</li> <li>4. BPM memastikan semua fakultas dan prodi telah menyusun dan melaksanakan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dosen dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)</li> <li>6. LPPM mengadakan Diklat/workshop tentang Pengabdian Kepada Masyarakat dan penulisan jurnal ilmiah nasional terakreditasi</li> <li>7. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar</li> <li>8. LPPM wajib menyediakan lembaga jurnal terakreditasi untuk memfasilitasi penerbitan jurnal hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen.</li> <li>9. BPM wajib melakukan audit mutu internal untuk memastikan pelaksanaan standar dan mengukur tingkat ketercapaian standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Dokumen pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjabarkan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton.</li> <li>2. Jumlah artikel hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang dipublikasikan dalam jurnal nasional terakreditasi yaitu <math>\geq 1</math> publikasi per tahun untuk setiap prodi</li> <li>3. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang diakui dalam bentuk teknologi tepat guna yaitu <math>\geq 1</math> per tahun untuk setiap prodi</li> <li>4. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjadi bahan ajar dan atau buku ajar yaitu yaitu <math>\geq 1</math> per tahun untuk setiap prodi</li> <li>5. Setiap dosen memiliki kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhasil menjadi penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat sesuai dengan bidang keahlian</li> <li>6. Tersedianya Lembaga Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Terakreditasi di Lingkup UMU Buton.</li> <li>7. Ada Dokumen Laporan AMI dan Laporan Monev Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>

	8. Rata-rata kepuasan pengguna terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh UMU Buton bernilai sangat baik
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>3. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>4. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buon</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UMU Buton Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 020/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI	; 2 (dua)
		HALAMAN	: 6

## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020



## STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT







Visi dan Misi UMMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>5) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Universitas Muslim Buton menyusun dan menetapkan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu pada standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat harus berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Muslim</p>

	Buton ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa
Pihak yang Bertanggungjawab	Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang tingkat kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas Wajib menyusun dan menetapkan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat harus bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</li> <li>3. Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; dan e) Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri</li> <li>4. Pimpinan universitas melalui Badan Penjaminan Mutu wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat UMM Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika UMM Buton</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. LPPM melaksanakan pelatihan/workshop terkait materi isi Pengabdian Kepada Masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana untuk Pengabdian Kepada Masyarakat bagi para dosen.</li> <li>5. Pimpinan Universitas melalui BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. LPPM memfasilitasi diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat melalui seminar</li> <li>7. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar isi Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Dokumen pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjabarkan Materi isi Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Sebanyak <math>\geq 30\%</math> isi pengabdian kepada masyarakat adalah hasil penelitian dosen</li> <li>3. Sebanyak <math>\geq 30\%</math> isi pengabdian kepada masyarakat dapat diterapkan langsung oleh masyarakat</li> <li>4. Sebanyak <math>\geq 20\%</math> isi pengabdian kepada masyarakat berupa Teknologi Tepat Guna (TTG)</li> <li>5. Sebanyak <math>\geq 30\%</math> isi pengabdian kepada masyarakat berupa rekayasa sosial, model atau kebijakan</li> <li>6. Sebanyak <math>\geq 5\%</math> isi pengabdian kepada masyarakat mendapat HaKI</li> <li>7. Ada laporan hasil AMI tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pedoman pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>c. Road Map pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>d. SOP pengabdian kepada masyarakat UMU Buon</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UMU Buton Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 021/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI	: 2 (dua)
		HALAMAN	: 10

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi dan Misi UMMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>6) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>7) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>8) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>9) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>10) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Universitas Muslim Buton menyusun dan menetapkan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu pada standar hasil dan isi Pengabdian Kepada Masyarakat. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat harus berjalan dengan efektif, berkualitas dan bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan negara. Standar proses Pengabdian</p>

	Kepada Masyarakat di Universitas Muslim Buton ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memecahkan permasalahan masyarakat, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan daya saing bangsa
Pihak yang Bertanggung jawab	Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: 1. Pimpinan Universitas 2. Pimpinan Fakultas 3. Pimpinan Program Studi 4. LPPM 5. BPM 6. Dosen
Definisi Istilah	Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan</li> <li>2. Dosen atau pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan melalui : 1) pelayanan kepada masyarakat; 2) penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; 3) peningkatan kapasitas masyarakat; atau 4) pemberdayaan masyarakat.</li> <li>3. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>4. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Wajib melibatkan unsur mahasiswa</li> <li>5. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UMU Buton.</li> <li>6. Pimpinan Universitas/Fakultas/Program Studi menyatakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh</li> </ol>







	<p>mahasiswa dalam besaran satuan kredit semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>7. Dosen menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terarah, terukur, dan terprogram</p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar proses pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan Universitas dan atau Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar proses pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. Pimpinan Universitas/fakultas/Program Studi memfasilitasi setiap dosen untuk mengikuti pelatihan tentang penguatan kapasitas dosen dibidang pengabdian kepada masyarakat seperti Metode Penyusunan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah</li> <li>4. Pimpinan universitas melalui BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>5. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen lingkup UMU Buton</li> <li>6. Pimpinan Universitas melalui BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada Dokumen pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang menjabarkan proses Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Seluruh dosen UMU Buton melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya, peningkatan kapasitas masyarakat, atau pemberdayaan masyarakat</li> <li>3. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen telah mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan</li> <li>4. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa telah diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di UMU Buton</li> <li>5. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa telah dinyatakan dalam besaran sks</li> <li>6. Ada dokumen laporan AMI terkait evaluasi standar proses pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pedoman pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>c. Road Map pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> </ol>

	d. SOP pengabdian kepada masyarakat UMU Buton
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</li> <li>6. Statuta UMU Buton Tahun 2019</li> </ol>



	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 022/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI	: 2 (dua)
		HALAMAN	: 10

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi dan Misi UMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu kinerja dan prestasi Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar penilaian Pengabdian Kepada</p>







	<p>Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria penelitian tertentu atau standar yang harus dipenuhi agar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itulah maka ditetapkan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Buton.</p>
<p>Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/Memenuhi Isi Standar</p>	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Pimpinan Fakultas</li> <li>3. Pimpinan Program Studi</li> <li>4. LPPM</li> <li>5. BPM</li> <li>6. Dosen/Peneliti</li> </ol>
<p>Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>2. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat agar terus meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat nya.</li> <li>3. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas</li> <li>4. Akuntabel merupakan penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti</li> <li>5. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</li> </ol>
<p>Pernyataan Isi Standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan universitas/fakultas/program studi wajib menyusun dan menetapkan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat yang mengacu pada prinsip penilaian yang mencakup prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>3. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja</li> </ol>

	<p>proses serta pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa minimal mempunyai nilai B.</li> <li>5. Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut: 1) Tingkat kepuasan masyarakat. 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program. 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan. 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> <li>6. Pimpinan universitas melalui BPM dan LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan</li> </ol>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu mensosialisasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. Pimpinan universitas/pimpinan fakultas mengadakan Diklat pengabdian kepada masyarakat dan atau <i>workshop</i> penyusunan proposal hibah pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dosen dibidang pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. Pimpinan universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen</li> <li>5. Pimpinan universtas melalui BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar penilaian pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada pedoman pengabdian kepada masyarakat UMU Buton yang didalamnya memuat atau mengatur penilaian pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>2. 100% hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. 100% hasil penilaian pengabdian kepada masyarakat memperhatikan standar hasil, isi dan proses pengabdian kepada masyarakat</li> <li>4. 100% kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat berdasarkan pada; tingkat kepuasan, perubahan sikap, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengayaan sumber belajar dan mengatasi masalah sosial</li> <li>5. 100% Pengabdian Kepada Masyarakat dosen memenuhi standar yang telah ditetapkan</li> <li>6. Hasil penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat mudah diakses oleh dosen/peneliti</li> <li>7. Ada dokumen laporan AMI tentang evaluasi pelaksanaan standar penilaian penelitian</li> <li>8. Rata-rata kepuasan masyarakat terhadap kegiatan pengabdian kepada masyarakat UMU Buton dengan nilai sangat baik</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pedoman pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>c. Road Map pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>d. SOP pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta Universitas Muslim Buton Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 023/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI	: 2 (dua)
		HALAMAN	: 8

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

<p>1. Visi dan Misi UMU Buton</p>	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu kinerja dan prestasi Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya</p>







	<p>peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria atau standar yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian Kepada Masyarakat selalu diperlukan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan kompetensinya, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Buton.</p>
Subyek/Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai/ Memenuhi Isi Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<p>Standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan dosen untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat</p>
3. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat lingkup Universitas Muslim Buton</li> <li>2. Setiap dosen UMU Buton wajib melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat satu tahun sekali</li> <li>3. Setiap dosen wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman</li> <li>4. Ketua Pelaksana wajib memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli.</li> <li>5. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat wajib memenuhi kriteria yang mengacu pada pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat yang ditetapkan oleh Kemenristekdikti</li> <li>6. Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilakukan oleh dosen wajib melibatkan mahasiswa</li> <li>7. LPPM harus meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan dosen dengan mengikutsertakan pelatihan/workshop/ lokakarya</li> </ol>
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. .LPPM memberikan fasilitas diklat atau workshop pengabdian kepada masyarakat kepada dosen UMU Buton</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pimpinan universitas mengalokasikan dana untuk pengabdian kepada masyarakat bagi para dosen</li> <li>5. BPM dan LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> <li>6. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 100% kompetensi pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan skema pengabdian kepada masyarakat</li> <li>2. 100% dosen melakukan pengabdian kepada masyarakat setiap tahun</li> <li>3. <math>\geq 50</math> % dosen memenuhi kriteria sebagai ketua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat setiap tahun</li> <li>4. Ada dokumen laporan AMI tentang pelaksanaan standar pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Pedoman pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>c. Road Map pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> <li>d. SOP pengabdian kepada masyarakat UMU Buton</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 dan Pasal 35 ayat 2 UU Dikti 12/2012 tentang Kurikulum.</li> <li>2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) pasal 1 ayat 1 dan 2.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Statuta Universitas Muslim Buton Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 024/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI	: 2 (dua)
		HALAMAN	: 9

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Visi dan Misi UMM Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>5. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu kinerja dan prestasi Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai</p>







	dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria atau standar yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian Kepada Masyarakat selalu diperlukan supporting system dalam Pengabdian Kepada Masyarakat yang salah satunya adalah sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar sarana dan prasaran Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Buton.
Pihak yang bertanggungjawab	Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. Dosen dan Tenaga Kependidikan</li> </ol>
Definisi Istilah	Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas UMU Buton yang digunakan secara bersama-sama (<i>resources sharing</i>) untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola UMU Buton dan area sasaran kegiatan, juga digunakan untuk proses pembelajaran dan penelitian.</li> <li>2. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan</li> <li>3. Universitas menyiapkan desa binaan/laboratorium/bengkel/pusat kajian/studio beserta prasarananya untuk pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa</li> <li>4. Desa binaan Universitas Muslim Buton digunakan secara terpadu untuk semua fakultas di lingkungan Universitas Muslim Buton</li> <li>5. Pimpinan universitas melalui LPPM harus memastikan semua pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai akses yang sama terhadap pemanfaatan</li> </ol>

	<p>sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>6. Pimpinan universitas melalui LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan</p>
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. Universitas melaksanakan pelatihan/workshop terkait standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat secara berjenjang dari tingkat fakultas dan program studi.</li> <li>4. Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Pimpinan universitas menjalin kerjasama dengan instansi baik negeri maupun swasta untuk mendapatkan anggaran/dana untuk melengkapi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. Pimpinan Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>7. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya sarana prasarana di UMU Buton sesuai dengan standar sarana prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Setiap fakultas lingkup UMU Buton memiliki Desa Binaan, Laboratorium dan inkubator bisnis untuk Pengabdian Kepada Masyarakat dosen atau mahasiswa.</li> <li>3. Semua sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat telah memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pedoman pengelolaan sarana dan Prasarana UMU Buton.</li> <li>4. Pedoman Pemeliharaan/ perbaikan/ kebersihan Sarana dan Prasarana UMU Buton</li> <li>5. SOP Sarana dan Prasarana UMU Buton.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020</li> <li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8. Statuta UMU BUTON Tahun 2019</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 025/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI	: 2 (dua)
		HALAMAN	: 7

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALIYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	
Visi dan Misi UMU Buton	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>11) Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li> <li>12) Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li> <li>13) Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li> <li>14) Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li> <li>15) Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li> </ol>
Rasional	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu kinerja dan prestasi Pengabdian Kepada Masyarakat perlu</p>



	<p>dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria atau standar yang harus dipenuhi agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menunjang keberhasilan program penelitian selalu diperlukan mekanisme pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat agar hasil penelitian dapat bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Buton.</p>
Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> <li>6. Dosen</li> </ol>
Definisi Istilah	<p>Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. LPPM wajib menjamin keberlanjutan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengupayakan semua unit memenuhi aspek: a) memiliki Roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat, b) tersedianya SDM, sarana dan prasarana yang memungkinkan terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan, c) mengembangkan dan membina jejaring Pengabdian Kepada Masyarakat, d) menyediakan dan mencari berbagai sumber dana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> </ol>

	<p>seperti hibah Pengabdian Kepada Masyarakat nasional maupun internasional.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Pengelolaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat berupa Paten dan HaKI dilaksanakan oleh Sentra HaKI dan Inovasi</li> <li>5. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat perguruan tinggi.</li> <li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>8. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib melakukan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>10. Sentra HaKI dan Inovasi wajib memfasilitasi peningkatan kemampuan dosen untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI) maupun Paten.</li> <li>11. Pimpinan Universitas wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat/dosen yang berprestasi</li> <li>12. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memiliki rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi</li> <li>13. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat wajib menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, Teknologi Tepat Guna, dan untuk kebutuhan bahan ajar.</li> <li>14. UMU Buton wajib menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>15. UMU Buton wajib melakukan pemantauan dan evaluasi</li> </ol>
--	--






	<p>terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>16. UMU Buton wajib memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</p> <p>17. UMU Buton wajib mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama</p> <p>18. UMU Buton wajib melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>19. UMU Buton wajib menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika UMU Buton</li> <li>3. Pimpinan Universitas memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Pimpinan Universitas melalui Badan Penjaminan Mutu melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> <li>5. Universitas melakukan lokakarya tahunan tentang tingkat ketercapaian standar pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat di UMU Buton.</li> <li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat melakukan sosialisasi panduan tentang Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kompetisi Dana Hibah Pengabdian Kepada Masyarakat baik bersumber dari Internal maupun dari eksternal UMU Buton</li> <li>7. Universitas mengalokasikan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>8. Dosen membuat dan selalu mengembangkan Pengabdian Kepada Masyarakatnya baik secara mandiri maupun kelompok</li> </ol>

	<p>9. Monev terhadap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat rutin dilakukan terhadap evaluasi proposal, evaluasi pelaksanaan, dan evaluasi laporan akhir</p>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Universitas Muslim Buton telah membentuk unit kerja yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu LPPM.</li> <li>2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat telah memiliki Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi pelaksanaan penelitian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat memfasilitasi desiminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat dosen</li> <li>5. Universitas melakukan dan melakukan evaluasi kinerja terhadap Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat setahun sekali</li> <li>6. Minimal terdapat 1 HaKI/ Paten setiap tahun.</li> <li>7. Seluruh pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Renstra LPPM UMU Buton</li> <li>3. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>4. SOP Sarana dan Prasarana UMU Buton.</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"><li>5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li><li>6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020</li><li>7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li><li>8. Statuta UMU Buton Tahun 2019</li></ol>
--	---

	<b>UNIVERSITAS MUSLIM BUTON</b>	KODE	: 026/BPM-SPMI/IX/2020
		TANGGAL	: 15/9/2020
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b>	REVISI	: 2 (dua)
		HALAMAN	: 5

## STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS MUSLIM BUTON

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			
	NAMA	JABATAN	TTD	TANGGAL
PERUMUSAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020
	DARMIN HASIRUN, S.Sos., M.Si	Ka. LPPM		15/9/2020
PEMERIKSAAN	Dr. ANIDI, S.Ag, M.S.I. M.Si	Wakil Rektor 1		15/9/2020
PERSETUJUAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	KETUA SENAT		15/9/2020
PENETAPAN	Dr. SUMIMAN UDU, M.Hum	REKTOR		15/9/2020
PENGENDALIAN	ALİYAMAN, S.P., M.Sc	Ka. BPM		15/9/2020

## STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Visi dan Misi Fakultas Pertanian	<p><b>VISI :</b></p> <p>Menjadi Universitas yang mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berakhlakul karimah, berwawasan enterpreneur dan mampu berperan aktif dalam pembangunan bangsa 2040</p> <p><b>MISI :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangkitkan kekuatan moral dan kesadaran jiwa dalam kehidupan islami bagi segenap komponen kampus tentang keberadaan penciptaan alam Allah SWT dan sadar bahwa setiap kehidupan mempunyai hak untuk dihargai.</li><li>2. Menyelenggarakan proses pendidikan agar peserta didik menjadi manusia yang berkemampuan akademik dan/atau profesional, berkualitas, menghargai nilai-nilai good governance serta berkepribadian.</li><li>3. Memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.</li><li>4. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki keunggulan inovasi dan entrepreneur spirit</li><li>6. Berperan sebagai pusat pengembangan serta menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan civitas akademika berdasarkan dengan nilai-nilai Islam, Ahlussunnah Wal Jama'ah An-Nahdliyah.</li></ol>
Rasional	<p>Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu Dharma dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi tugas pokok Perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya berdasarkan UU Pendidikan Tinggi No. 12 Tahun 2012 menyatakan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk itu kinerja dan prestasi Pengabdian Kepada Masyarakat perlu dipantau dan dievaluasi oleh fakultas maupun universitas agar pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berjalan efektif dan bermanfaat untuk menjamin terjadinya peningkatan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan visi dan misi universitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria atau standar yang harus dipenuhi agar</p>

	<p>pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara. Untuk menunjang keberhasilan program Pengabdian Kepada Masyarakat selalu diperlukan acuan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat agar Pengabdian Kepada Masyarakat dapat terlaksana dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsa, dengan demikian maka perlu ditetapkan standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Muslim Buton.</p>
Pihak yang bertanggungjawab	<p>Pihak yang bertanggungjawab adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas</li> <li>2. Badan Penjaminan Mutu</li> <li>3. Pimpinan Fakultas</li> <li>4. Pimpinan Program Studi</li> <li>5. LPPM</li> </ol>
Definisi Istilah	<p>Standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</p>
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas wajib menyusun dan menetapkan standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Pimpinan Universitas wajib menyediakan dana penelitian yang bersumber dari dana internal UMM Buton minimal Rp. 5.000.000,- per Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>3. LPPM wajib mengupayakan pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat</li> <li>4. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat lebih lanjut diatur melalui SK rektor UMM Buton</li> <li>5. LPPM wajib mendorong dosen untuk mendapatkan dana Pengabdian Kepada Masyarakat eksternal.</li> <li>6. LPPM wajib mengalokasikan dana Pengabdian Kepada Masyarakat untuk membiayai: a) perencanaan; b) pelaksanaan; c) pengendalian; d) pemantauan dan evaluasi; e) pelaporan hasil; dan f) diseminasi hasil.</li> <li>7. UMM Buton wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>8. LPPM wajib mengalokasikan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin (7) digunakan untuk membiayai: a) manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat; b) peningkatan kapasitas dosen; dan c) insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI).</li> </ol>



	<p>9. LPPM wajib melakukan evaluasi pelaksanaan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat secara berkala dan berkelanjutan</p>
Strategi Pelaksanaan Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pimpinan Universitas menetapkan standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat UMU Buton</li> <li>2. Pimpinan universitas bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan sosialisasi standar pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh sivitas akademika</li> <li>3. Pimpinan Universitas melakukan sosialisasi alokasi dana Pengabdian Kepada Masyarakat kepada seluruh civitas akademika</li> <li>4. LPPM memastikan bahwa setiap fakultas menjamin setiap program studi telah menyusun dan mengimplementasikan standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Menyiapkan SOP tentang pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>6. Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat menerapkan mekanisme monitoring tentang pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat setahun sekali.</li> <li>7. BPM melakukan audit mutu internal untuk mengukur tingkat ketercapaian standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat.</li> </ol>
Indikator Pencapaian Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya alokasi dana Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. 100% alokasi dana penelitian terserap</li> <li>3. Sebanyak 80% pendanaan dan pembiayaan penelitian sesuai dengan tuntutan standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. Jumlah pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meningkat setiap tahun</li> <li>5. Tersedianya alokasi dana untuk publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual</li> <li>6. Seluruh pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat telah dilaksanakan secara efisien, akuntabel dan transparan sesuai dengan panduan</li> <li>7. Skema pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat dimanfaatkan untuk: perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat; pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat; pemantauan dan evaluasi; pelaporan hasil; dan diseminasi dan publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>8. Adanya aturan rektor terkait dengan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada</li> </ol>

	<p>Masyarakat, di mana semua pihak dapat mengakses dan memanfaatkan aturan tersebut.</p> <p>9. Dokumen Hasil Audit Mutu Internal</p>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>2. Renstra LPPM</li> <li>3. Road Map Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>4. SOP Pengabdian Kepada Masyarakat</li> <li>5. Buku pedoman keuangan UMU Buton</li> <li>6. SOP Keuangan</li> </ol>
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia</li> <li>5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Yang Telah Diubah Dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020</li> <li>7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> <li>8) Statuta UMU Buton Tahun 2019</li> </ol>